



Dalam hal ini tafsir al-Azhar karya Hamka jika dilihat dari ungkapan di atas cenderung memakai kaidah bahasa yakni menggunakan pendekatan semantik/makna leksikal yaitu kajian semantik yang lebih memusatkan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Jika diteliti secara detail lafaz *awliyā'* dalam pemaknaanya memang sebagai pemimpin. Dan dalam tafsirnya cenderung bercorak *al-Adābi al-Ijtima'i* (sastra budaya kemasyarakatan) yaitu tafsir yang menjelaskan petunjuk ayat-ayat al-Qur'ān yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat serta usaha untuk menanggulangi penyakit-penyakit atau problem masyarakat berdasarkan ayat-ayat al-Qur'ān dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami.

Sedangkan menurut Ibnu Kathīr dalam menafsirkan ayat ini, mengartikannya sebagai pelindung atau penolong, karena Ibnu Kathīr lebih menonjolkan sifat dari wali tersebut yaitu sebagai pelindung atau penolong dan wali yang di maksud disini adalah Allah SWT. Dan Ibnu Kathīr dalam menafsirkan ayat tersebut lebih condong keasbabun nuzulnya.

## B. Penggunaan Kaidah Ulumul Qur'ān

### 1. *Asbāb al-Nuzūl*

Di dalam kitab tafsir Ibnu Kathīr tersebut, dijelaskan bahwa ada perbedaan pendapat sehubungan dengan asal muasal turunnya ayat ini, Pertama, ayat ini turun berkenaan dengan dua orang dimana salah satunya berkata kepada sahabatnya setelah terjadi perang Uhud. Kemudian orang yang satu pergi ke orang-orang Yahudi untuk meminta perlindungan kepada mereka kemudian memeluk agama Yahudi dan berharap orang Yahudi tersebut memberikan manfaat kepadanya jika terjadi apa-apa. Sedangkan yang satu lagi pergi ke orang-orang Nasrani di Syam dan kemudian berniat untuk memeluk agama Nasrani. Akhirnya, Allah menurunkan ayat tersebut.

Pendapat Kedua, Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa 'Abdullah bin Ubay (tokoh munafik Madinah) dan 'Ubadah bin ash-Shamit (salah seorang tokoh Islam dari Bani Auf bin Khazraj) terikat oleh suatu perjanjian untuk membela Yahudi Bani Qainuqa yang memerangi Rasulullah SAW karena melanggar Piagam Madinah. Abdullah bin Ubay mengajaknya membuat fakta perjanjian dengan kaum Yahudi tersebut yang isinya yaitu tidak memihak (merugikan) kaum Arab. Lalu 'Ubadah bin Ash-Shamit berangkat menghadap Rasulullah SAW untuk membersihkan diri dari ikatannya dengan Bani Qianuqa' itu, serta menggabungkan diri bersama Rasulullah SAW dan menyatakan hanya taat kepada Allah dan Rasul-Nya.





menjadikan orang-orang Nasrani dan Yahudi sebagai penolong-penolong kalian, sebagai penjamin keselamatan kalian dan parahnya lagi, dua orang tersebut justru murtad dari agamanya. Itulah pemahaman asbabun nuzul surat al Maidah ayat 51 dari yang sudah dijelaskan oleh Ibnu Kathir dalam kitabnya.

Sedangkan Hamka dalam kitab tafsirnya ada berbagai macam pendapat telah di kemukakan tentang sebab turunnya ayat ini. Salah satu sebab turun yang diriwayatkan dalam hadits ialah bahwa penduduk Arab Madinah dari persukuan Khazraj dan 'Aus, sebelum mereka memeluk Islam dahulu, telah membuat perjanjian bantu membantu dengan suku-suku Yahudi yang ada di Madinah. Yaitu Bani Nadhir, Bani Quraizhah dan Bani Qainuqa'. Setelah agama Islam mereka peluk dan Nabi Muhammad saw berpindah ke negeri Madinah, Rasulullah pun membuat perjanjian pula dengan suku-suku Yahudi itu akan hidup berdampingan secara damai. Kalau kota Madinah diserang orang dari luar, mereka akan ikut bertahan. Dan keamanan mereka beragama dijamin oleh Rasulullah saw, maka tersebutlah bahwasanya kemudian suku-suku Yahudi itu mungkir akan janjinya, bahkan berkhianat. Yang mula berkhianat adalah Yahudi Bani Nadhir. Ketika Rasulullah datang kekampung mereka, mengumpulkan derma pembantu bayaran diyat karena 'Amr bin Umaiyah membunuh dengan kekhianatan seketika dari sumur Ma'unah, beliau disambut dengan manis oleh mereka. Tetapi setelah Rasulullah duduk bersandar pada batu dinding rumah, mereka telah berbisik-bisik hendak menjatuhkan sebuah lesung dari sutuh rumah, rupanya

Rasulullah mendapat dalam bahwa ada bahaya, sehingga beliau segera berdiri dan menghindarkan diri dari dinding itu. Dan beliau selamat.

Pengkhianatan itu segera diketahui. Maka setelah di kumpulkan dengan bukti-bukti yang lain, maka di kepunglah kampung Bani Nadhir itu dan mereka disuruh menyerah. Tetapi Abdullah bin Ubay, kepala (pemimpin) orang-orang munafik menyuruh mereka bertahan dan bersedia hendak membantu, karena merasa terikat akan janji sama akan bantu-membantu. Tetapi setelah diadakan pengepungan dengan sungguh-sungguh, satu orangpun tidak ada pengikut Abdullah bin Ubay yang datang membantu, sehingga pengusiran berjalan terus. Memang ada beberapa sahabat Rasulullah yang karena kekuatan iman dan rasa ksatria ditumbuhi rasa kesulitan karena janji-janji bantu-membantu yang dahulu telah diperbuat itu. Tetapi beberapa orang sahabat yang teguh hatinya langsung menyatakan sikap. Diantaranya ialah Sa'ad bin Mu'az, sesudah pengkhianatan Bani Quraizhah dalam peperangan al-Ahzab (Perang Khandaq, Parit). Dialah yang menjatuhkan hukum bahwa Bani Quraizhah itu harus dihukum, semua laki-laki dibunuh dan anak istrinya dijadikan tawanan dan harta bendanya dirampas. Padahal Bani Quraizhah yang khianat itu mengharap Sa'ad membela mereka, sebab dahulu ada janji bantu-membantu. Yahudi yang khianat terlebih dahulu, sebab mereka itu menanggungkan akibatnya.

Yang tegas pula ialah Ubadah bin Shamit. Seketika orang-orang seperti Abdullah bin Ubay secara munafik membela Yahudi, maka Ubadah bin Shamit datang menghadap Rasulullah dan menyatakan sikap yang tegas.

Dan berkata dihadapan beliau: “Ya Rasulullah ikatan janji kami dengan Yahudi akan bantu-membantu, tolong menolong. Aku tahu mereka itu keras sikapnya, banyak senjata mereka, kokoh persatuan mereka. Tetapi sungguh sungguhpun demikian, hal ini aku akan memutuskan sikap. Aku melepaskan diri dari ikatan itu dan langsung belindung kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada pimpinan bagiku melainkan pimpinan Allah dan Rasul!”

Tetapi di dalam majelis itu juga Abdullah bin Ubay menyatakan bahwa dia tidak ada maksud hendak membatalkan janji itu. Kemudian ternyata bahwa dia tidak sanggup memegang janjinya dengan Yahudi itu dan tidak pula terang berpihak kepada Islam sehingga ia dicaplah sebagai munafik.

Itulah kronologis yang menjadi latar belakang ayat ini. Tetapi Hamka menegaskan bahwa ibroh dalam suatu ayat tidaklah kaku dan tidak hanya terikat kepada asbāb al nuzūl.

Meskipun terdapat beberapa riwayat tentang sebab turunya ayat ini, namun yang dijadikan pedoman Hamka ialah isinya. Karena tersebut didalam kaidah ushul fiqh. Dan kaidah Asbāb an Nuzūl yang digunakan ialah kaidah (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) bahwa yang dijadikan pedoman ialah lafadznya yang bersifat umum bukan sebabnya. Artinya yang dipandang ialah maksud dan tujuan perkataan, bukanlah sebab turunya ayat. Apalagi larangan Allah SWT ini ini berlaku selama dunia berkembang bagi kepentingan penjagaan islam sendiri.







